



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, NIK 3209255708900008, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 17 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Rabu RT. 002 RW. 006 Desa Mindi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, email : [yantnur2040@gmail.com](mailto:yantinur2040@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Bukit Duniansah, S. Sy., Leony Gusdianti, S.H., Advokat, pada KANTOR HUKUM BUKIT DUNIANSAH, S. Sy & REKAN berkantor di Gg. Batik (Depan Pengadilan Agama Majalengka) Jalan Siliwangi KM. 7 Blok Cipadung RT. 001 RW. 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, email : kantorhukumbukit@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2889/ADV/XII/2024/PA.Mjl tanggal 18 Desember 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah Pemohon dengan Widiandriatna alias Wadi Andriatna bin Karim pada tanggal 28 Januari 2005 di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 102/31/II/2005 tertanggal 28 Januari 2005, namun suami dari Pemohon yang bernama Widiandriatna alias Wadi Andriatna bin Karim telah pergi meninggalkan dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas di seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri, sesuai dengan surat keterangan goib dari Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, dengan Nomor : 400.10.22/136/Desa/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024, bahwa dari hasil pernikahannya telah di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXX, Majalengka, 22 Oktober 2007, NIK. 3210106210070022;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
XXXX, Majalengka, 22 Oktober 2007, NIK. 3210106210070022, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Kewarganegaraan: WNI, tempat tinggal Blok Rabu RT 002 RW 006 Desa Mindi Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
dengan calon Suaminya:
XXXX, Majalengka, 24 November 2004/ Umur 20 Tahun, NIK. 3210102411040021, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, Kewarganegaraan: WNI, tempat tinggal Blok Senin Kemuningsari RT 003 RW 005 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX belum mencapai umur 19 Tahun karena itu ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Nomor : B-805/Kua3210101/PW.01/XII/2024. Tertanggal 13 Desember 2024. karena usia minimal untuk perempuan dan laki laki menikah itu harus 19 tahun sesuai UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena dengan Alasan keduanya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak 1 tahun lamanya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon yang bernama XXXX telah hamil 20 Minggu;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitupun calon Suaminya berstatus Perjaka dan siap menjadi kepala keluarga dan memiliki pekerjaan sebagai Dagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat islam maupun menurut perundang - undangan yang berlaku;
6. Bahwa orang tua calon pengantin Laki laki telah merestui dan telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga sudah cukup alasan untuk mengajukan dimuka sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama (XXXX, Majalengka, 22 Oktober 2007), untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (XXXX, Majalengka, 24 November 2004), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2889/ADV/XII/2024/PA.Mjl tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (XXXX) dengan calon suami anak Pemohon (XXXX) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (XXXX) dalam keadaan hamil 20 minggu;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon (XXXX) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXX, sebagai berikut:

- Bahwa XXXX kenal dengan XXXX sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, XXXX sangat mencintai XXXX dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;
- Bahwa XXXX sudah melakukan hubungan intim dengan XXXX, dan diketahui sekarang sedang hamil 20 minggu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXXX menikahi XXXX;
- Bahwa XXXX dengan XXXX siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa XXXX dan XXXX sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa XXXX berstatus Jejaka, dan XXXX berstatus Perawan;
- Bahwa XXXX bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama Dayat bin Astawi dan Sairah binti Kamsari, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan XXXX dengan XXXX atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (XXXX) dalam keadaan hamil 20 minggu;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali XXXX belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor 56.001/Dispensasi/2010, tanggal 15 Desember 2010, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor 76.875/Dispensasi/2010, tanggal 28 Desember 2010, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

2. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka menolaknya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada XXXX., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama XXXX, umur XXXX tahun dengan calon suaminya bernama XXXX, umur 20 tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Oktober 2007 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 24 November 2004 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Adik Pemohon) dan saksi 2 (Uwa Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXX telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar *syari'at* dan kesusilaan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon bernama XXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXX serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Pemohon (XXXX) dalam keadaan hamil 20 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (XXXX) dengan calon suami anak Pemohon (XXXX) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.